



# Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo

Monica Cristina Mangolo

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korepondensi penulis: [cikamangolo@gmail.com](mailto:cikamangolo@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to find out the role of Bawaslu in creating honest and fair elections in Gorontalo Province and how Bawaslu handles violations of ASN neutrality. In this research, the type of research used is normative-empirical research. This type of research is used because of the compatibility between theory and research methods that researchers need in preparing this research proposal. Bawaslu's role in creating honest and fair elections in Gorontalo province is: carrying out outreach and supervision. Bawaslu's form of handling violations of ASN neutrality is to conduct an inspection and forward it to the State Warden Apparatus Commission (KASN). In handling violations of ASN neutrality, Bawaslu receives reports from the public and makes recommendations to KASN if violations are found. "From KASN, a recommendation will then be made to the PPK (Personnel Development Officer). If the KASN recommendation is not implemented by the PPK, then BKN can make a penalty.*

**Keywords:** *Role, Violations, Bawaslu.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menjalankan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo serta cara Bawaslu menangani pelanggaran netralitas ASN. Keputusan untuk menggunakan jenis penelitian normatif-empiris didasarkan pada kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang diperlukan peneliti untuk mengembangkan usulan penelitian ini. Peran Bawaslu dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil di provinsi Gorontalo meliputi sosialisasi dan pengawasan. Mereka juga menangani pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan pemeriksaan dan melaporkannya ke KASN. Untuk menangani pelanggaran netralitas, Bawaslu menerima laporan dari masyarakat dan merekomendasikan pelanggaran kepada KASN. Rekomendasi KASN kemudian disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). BKN dapat membuat sanksi jika rekomendasi KASN ini tidak dilaksanakan oleh PPK.

**Kata Kunci:** Peran, Pelanggaran, Bawaslu.

## 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Secara harfiah, demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas.”<sup>1</sup>

Indonesia juga merupakan sebuah negara demokrasi terbesar se Asia Tenggara, nomor tiga sedunia senantiasa melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas demokrasinya, Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasinya maka Indonesia

<sup>1</sup> Hidayanti, Nur. “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1)

melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia secara serentak pertama kali di tahun 2024 yang akan datang. Pemilihan umum juga sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang diterapkan di dunia, termasuk Indonesia. Pemilu juga dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara dalam menyuarakan pendapat sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam memilih pejabat publik.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Selain itu, pemilu juga dapat menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Pemilu itu sendiri berpotensi untuk melahirkan kualitas pemimpin yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari seberapa besar pengaruh dari elemen penyelenggara pemilu yang meliputi masyarakat, pemerintah, pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu), dan DKPP.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terdapat tantangan historis bagi Bawaslu untuk memberikan peran dan eksistensinya dalam mengawasi pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Keberadaan Lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas.

Selain keberadaan lembaga pengawas pemilu, Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dalam tulisan ini, penulis mempertegas pentingnya pengawasan

partisipatif, tidak saja dari masyarakat pemilih, namun dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) dan masyarakat sendiri.<sup>2</sup>

Undang-Undang terbaru mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas utama Bawaslu adalah pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain tugas utama tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final and binding. Tugas Bawaslu bertambah tidak hanya sekedar mengawasi jalannya pemilihan umum namun juga bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu juga bertambah yakni bisa memutus pelanggaran administrasi pemilu, berwenang untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang untuk memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri terhadap sengketa pemilu.

Namun, dewasa ini makin terkoordinirnya modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi Pemilu yang tidak sehat, terutama penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu selama ini. Dan masih banyak juga yang belum seluruhnya dapat dipecahkan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu yaitu masih terdapat beragam persoalan seperti pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Salah satu yang menarik perhatian adalah tentang netralitas aparatur sipil negara terhadap pemilu. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

<sup>3</sup> Sarjiyati, S. H., Haryani, A. T., SH, M., & Sutrisno, B. H. (2021). *ASN??!! Netralitas ASN dalam Pemilu*. Deepublish.

Netralitas Aparatur Sipil Negara juga menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden pada tahun 2019 karena banyaknya bukti yang menyatakan bahwa pegawai ASN banyak tidak bersikap netral. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Karena dalam kehidupannya ASN sering kali menjadi panutan, maka kelakuan dan perilaku ASN tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan dukungan kepada Pasangan Calon ataupun Caleg. Apalagi sampai mengajak bawahannya untuk memilih salah satu Paslon atau Caleg karena hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman berat dalam UU Pemilu.<sup>4</sup>

Salah satu yang sering terjadi adalah keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah dari partai politik tertentu yang berkuasa dan tidak sedikit membuat kurangnya netralitas ASN dalam Pemilu menjadi pengaruh dari berbagai kecurangan. ASN merupakan subek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk menjalankan tugas Negara dan Pemerintahan. Dalam hal ini pola kerja ASN merupakan salah satu unsur utama dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, dan merata. Kedudukannya sebagai abdi negara seharusnya membuat mereka memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Jadi, ASN harus netral dari segala pengaruh semua golongan dan partai politik dan juga ASN tidak melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

<sup>5</sup> Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, persatuan ASN, serta dapat memutuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, yang dimaksud dengan “asas netralitas” sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada penjelasan Ketentuan Pasal 2 huruf f

“Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.”

Oleh karena itu, ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tidak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Selain itu hal ini juga diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu. ASN juga harus netral karena menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik. Netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus kepada kepentingan umum.

Netralitas ASN merupakan bentuk dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Menjadi pengawas pemilu Bawaslu harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Baik itu ketika rapat dengan pihak luar maupun internal pengawas pemilu itu sendiri. Bawaslu juga harus membiasakan kedisiplinan yang baik karena nantinya akan menjadi pimpinan musyawarah ketika ada peserta pemilu mengajukan sengketa ke pengawas pemilu. Dalam menyelesaikan suatu sengketa pemilu, pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu harus lebih jeli dalam menangani persoalan sengketa tersebut. Permohonan yang diajukan oleh yang bersengketa harus sesuai peraturan perundang-undangan. Dan harus lebih teliti lebih dalam apakah permohonan yang diajukan memenuhi syarat legal standing.

Pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu juga harus menjadi pihak yang dapat menenangkan yang bersengketa. Bagaimana caranya yang dimenangkan tidak euforia dan yang kalah tidak merasa dikalahkan. Pengawas pemilu harus netral.

Pada pelaksanaannya, pemilu melewati beberapa tahapan yakni meliputi tahapan pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan kandidat, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon dan pemenang pemilu. Pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019, timbulnya pelanggaran atau sengketa karena adanya berbagai kecurangan yang terjadi hamper di semua daerah tempat pemungutan suara digelar.

Faktor penyebab pelanggaran terjadi yaitu lemahnya kontrol dari pengawas pemilu baik dari tingkat provinsi hingga desa. Kurang ketatnya pengawasan surat suara yang ada serta rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam menentukan calon pemimpin sehingga mudah dimobilisasi oleh kekuatan eksternal untuk mengarahkan ke calon tertentu.

Peristiwa pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 memungkinkan juga akan terulang kembali pada pemilu di tahun 2024. Pelanggaran pemilu dapat diminimalisir jika dari semua pihak dapat dioptimalkan, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berperan dalam memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari warga negara yang ditentukan dari sikap profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitaas dari Lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran pemilu dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya merupakan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Selain hal-hal tersebut, pola pikir masyarakat yang menganggap bahwasanya dengan peserta pemilu memberi makan, memberi uang kepada mereka, pola pikirnya mereka disuruh untuk memilih peserta pemilu tersebut.

Hal ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena ini bisa berdampak kedepannya, karena membuat para peserta pemilu mengumpulkan dana kampanye yang banyak. Sehingga, potensi untuk peserta pemilu yang nantinya terpilih untuk melakukan korupsi semakin besar. Karena mereka ingin mengganti biaya yang dilakukan selama kampanye tersebut.

Maka dari itu, banyaknya permasalahan yang terjadi harapan besar saya untuk pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu agar senantiasa meningkatkan mutu dalam mengawasi pemilu. Dan juga selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas agar terciptanya manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Penelitian lapangan ini dituangkan dalam rancangan yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini tetap dituangkan dalam bentuk kualitatif dimana hal ini memiliki arti yang lebih kaya dibandingkan dengan bentuk angka dan frekuensi.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Peran Bawaslu Dalam Menciptakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Provinsi Gorontalo**

Dalam mewujudkan pemilu agar tetap lancar, jujur dan adil Bawaslu berupaya dengan melakukan pencegahan adanya pelanggaran pemilu yakni dengan melakukan upaya sosialisasi dan juga pengawasan terhadap tahapan pemilu.

#### **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusnandar Karim S.Hi selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo adalah :

*“Alhamdulillah selama ini dalam berbagai momen kita sosialisasi terkait Netralitas ASN baik dalam bentuk sosialisasi langsung yang dimana itu program Bawaslu langsung maupun itu kerjasama dengan pemerintah daerah itu sendiri. Seperti dalam rangka pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh ASN. Selain itu juga Bawaslu*

---

<sup>6</sup> Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.

*melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN ini melalui platform-platform media sosial milik Bawaslu dan juga memasang baliho-baliho terkait pelanggaran Netralitas ASN itu sendiri.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Pemilu adalah dengan melakukan upaya pencegahan (*preventif*) untuk meminimalisir pelanggaran terhadap netralitas ASN diantaranya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah itu sendiri, melakukan pertemuan dengan kantor-kantor pemerintahan, memasang baliho mengenai asas dan aturan netralitas ASN, melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program dari Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman ASN, memberikan advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun online, meningkatkan pengawasan Netralitas ASN pada saat kampanye serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN

### **Pengawasan**

Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjaga agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan pemilu termasuk kampanye politik. Dalam pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 UU tersebut dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda palingbanyak Rp 12.000.000.

BAWASLU Gorontalo mengajak seluruh ASN/ PNS, seluruh stakeholder dan masyarakat untuk secara bersama ikut memastikan proses transfer kekuasaan oleh elit-elit politik berjalan secara demokratis. Terkait dengan posisi ASN yang diwajibkan untuk netral dalam pemilu BAWASLU RI telah dikeluarkan Nomor: 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Maka, PANWASLIH Gorontalo melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap pemilu berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum, dengan tidak terlibat dalam politik

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim S.Hi yang merupakan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo beliau menyatakan :

*“Bawaslu Provinsi Gorontalo terus membangun konektivitas dan sinergitas pengawasan netralitas ASN dengan seluruh elemen pemerintahan daerah, hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu baik presiden, legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman ASN terhadap pelanggaran tersebut.”<sup>8</sup>*

Untuk menekan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada Januari lalu. Selain itu, Bawaslu juga menjadikan upaya pencegahan sebagai kunci pengawasan untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN.

*"Kami juga membangun sistem penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang afirmatif dan terintegrasi, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melakukan sosialisasi terencana dan berkelanjutan.”<sup>9</sup>*

Menurut Data dan Fakta yang peneliti dapatkan dilapangan bahwasannya didalam upaya penanganan terhadap pengawasan ASN masih ada juga yang melanggar tentang netralitas ASN dan juga masih kurangnya pemahaman terhadap pelanggaran netralitas ASN. Hal ini menunjukkan bahwa didalam pengawasannya Bawaslu belum maksimal didalam melakukan pengawasannya.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara terdiri atas temuan/penerimaan laporan pengumpulan alat bukti klarifikasi pengkajian serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan legislatif adalah Melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Provinsi Gorontalo yang mengedepankan pengawasan preventif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung.

##### **Saran**

1. Dalam menjaga netralitas ASN, dibutuhkan upaya preventif dari pemerintah dengan mengoptimalkan pengawasan internal instansi melalui peningkatan peran inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai ASN Optimalisasi peran ini tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilihan tetapi dilakukan setiap saat
2. Dalam rangka untuk menjaga kualitas Pemilu dimasa yang akan datang, maka disarankan kepada ASN untuk tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu dan Pemilihan dan disarankan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah sadar hukum Pemilu dalam bentuk pendidikan informal kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN

## REFERENSI

- Hidayanti, N. (n.d.). Dinasti politik dan demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1). [Unpublished manuscript].
- Karim, Y. (2023, August 15). Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo. [Unpublished interview].
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga netralitas ASN dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Rosda Karya.
- Sarjiyati, S. H., Haryani, A. T., SH, M., & Sutrisno, B. H. (2021). *ASN??? Netralitas ASN dalam pemilu*. Deepublish.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.